



**BUPATI LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA  
NOMOR 24.A TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 5 TAHUN  
2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG  
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pencalonan bakal calon kepala desa dan efektifitas penggunaan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Lombok Utara, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 96);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 diubah dan disisipkan 2 (dua) ayat diantara ayat (2) dan ayat (3) yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 18

- (1) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Kepala Desa melaksanakan pengelolaan dana bantuan keuangan kepada Desa untuk biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) yang kegiatannya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Kepala Desa menyerahkan dana bantuan keuangan kepada Desa untuk biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa
- (2a) Penyerahan biaya pemilihan kepala desa kepada panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 2 (dua) tahapan.
- (2b) Besaran biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a), pada tahap kesatu diberikan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (3) Penyerahan dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara transfer dari rekening kas Desa kepada Rekening Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- (4) Panitia pemilihan menggunakan dana bantuan keuangan kepada Desa untuk biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perencanaan biaya pemilihan dan mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pertanggungjawaban dan pelaporan dana bantuan keuangan kepada Desa untuk biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Kepala Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 33 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (10), sehingga pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 33

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. berbadan sehat;

- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak; dan
  - l. memenuhi Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pencalonan Kepala Desa.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, meliputi;
- a. surat permohonan diatas kertas bermaterai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXI Peraturan Bupati ini;
  - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXII Peraturan Bupati ini;
  - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIII Peraturan Bupati ini;
  - d. fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang dengan menunjukkan aslinya atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli karena hilang, kesalahan penulisan atau telah rusak (baik tidak bisa dibaca sebagian ataupun seluruhnya);
  - e. fotocopy akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang kecuali yang telah dilengkapi dengan *Quick Response Code* atau *barcode*;
  - f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
  - g. surat keterangan bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah;
  - h. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
  - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
  - k. daftar harta kekayaan pribadi di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIV Peraturan Bupati ini;
  - l. daftar riwayat hidup dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXV Peraturan Bupati ini;
  - m. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVI Peraturan Bupati ini;
  - n. foto copy kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang kecuali yang telah dilengkapi dengan cip;
  - o. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - p. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVII Peraturan Bupati ini;
  - q. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVIII Peraturan Bupati ini;
  - r. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
  - s. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi Pengurus BUMDes atau Lembaga Keuangan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

- t. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi staf yang menjalankan tugas pada Pemerintahan Desa;
  - u. lulus seleksi tambahan jika bakal calon lebih dari 5 (lima) orang;
  - v. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa; dan
  - w. bagi Calon Kepala Desa Petahana (*incumbent*) harus melampirkan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun Anggaran sebelumnya dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir masa jabatan.
- (3) Dalam hal bakal calon kepala desa yang telah lulus sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan madrasah namun tidak dapat menunjukkan ijazah asli karena hilang, kesalahan penulisan atau telah rusak (baik tidak bisa dibaca sebagian ataupun seluruhnya), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. karena hilang; SKP Ijazah/STTB diterbitkan oleh Kepala Madrasah yang bersangkutan dengan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan bentuknya berupa Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB;
  - b. karena kesalahan penulisan; SKP Ijazah/STTB diterbitkan oleh Kepala Madrasah yang bersangkutan dengan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten yang bersangkutan dengan bentuknya berupa Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB;
  - c. karena rusak (baik tidak bisa dibaca sebagian ataupun seluruhnya); SKT Ijazah/STTB diterbitkan oleh Kepala Madrasah yang bersangkutan dengan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten yang bersangkutan dengan bentuk Surat Keterangan Kerusakan Ijazah/STTB.
- (4) Apabila dikarenakan keberadaan Madrasah yang menerbitkan Ijazah/STTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a telah berganti nama, beralih status, dan tidak beroperasi (tutup), kewenangan menerbitkannya adalah sebagai berikut:
- a. Madrasah telah digabung dengan madrasah lain, penerbitan SKP Ijazah/STTB dilakukan oleh Kepala Madrasah hasil penggabungan dengan diketahui Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
  - b. Madrasah telah berganti nama penerbitan SKP Ijazah/STTB dilakukan oleh Kepala Madrasah sesuai penamaan baru dengan diketahui Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten;
  - c. Madrasah telah beralih status dari Madrasah Swasta menjadi Madrasah Negeri penerbitan SKP Ijazah/STTB dilakukan oleh Kepala Madrasah hasil peralihan status dengan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
  - d. Madrasah telah tidak beroperasi (tutup), penerbitan SKP Ijazah/STTB dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten dengan diketahui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- (5) Dalam hal bakal calon kepala desa yang telah lulus sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah namun tidak dapat menunjukkan ijazah asli karena hilang, kesalahan penulisan atau telah rusak (baik tidak bisa dibaca sebagian ataupun seluruhnya), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena Ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai.
  - b. Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan hasil penggabungan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten apabila satuan

pendidikan sudah digabung dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditandatangani di atas materai.

- c. Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan sesuai nomenklatur baru, dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, apabila satuan pendidikan sudah berganti nama dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai.
  - d. Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala dinas kabupaten asal yang membidangi pendidikan apabila satuan pendidikan sudah tidak beroperasi atau tutup dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama dengan menunjukkan bukti yang sah.
  - e. Penerbitan surat keterangan pengganti ijazah Paket yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten yang membidangi pendidikan karena Ijazah Paket/Kesetaraan yang asli hilang atau rusak dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten asal yang membidangi pendidikan dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditandatangani di atas materai.
- (6) ASN yang mencalonkan diri, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
  - (7) Bagi Bakal Calon Kepala Desa dari TNI/POLRI selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin tertulis dari atasan.
  - (8) Bagi Pengurus BUMDes atau Lembaga Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengajukan cuti sejak pendaftaran sebagai bakal calon sampai dengan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
  - (9) Bagi staf yang menjalankan tugas pada Pemerintahan Desa yang menerima penghasilan bersumber dari APBDesa dan diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa harus mengajukan cuti sejak pendaftaran sebagai bakal calon sampai dengan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
  - (10) Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari pegawai tidak tetap atau Pegawai tetap yayasan atau tenaga kontrak atau tenaga pendidik non PNS yang bersertifikasi atau pegawai dengan status lainnya yang mendapatkan penghasilan dari APBN atau APBD Provinsi, harus mendapatkan izin tertulis untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa dari Instansi/Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan Yayasan/ Kepala Sekolah tempat yang bersangkutan bertugas.
3. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XA dan diantara Pasal 105 dan 106 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 105A sehingga berbunyi sebagai berikut:

## BAB XA KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 105A

Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari pegawai tidak tetap atau tenaga kontrak atau pegawai dengan status lainnya yang mendapatkan penghasilan dari APBD Kabupaten atau BLUD atau BUMD yang mencalonkan diri sebagai calon

Kepala Desa, wajib mengajukan surat pengunduran diri sebagai pegawai tidak tetap atau tenaga kontrak atau pegawai dengan status lainnya kepada Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD atau Direktur sejak ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 11 Agustus 2021



Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 11 Agustus 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 24.A TAHUN 2021